



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PENAWANGAN I

Jalan Raya Purwodadi – Semarang KM. 10, Penawangan, Grobogan, Jawa Tengah
Kode Pos 58161
Telepon (0292) 4271070
Pos-el pkm.penawangan1@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS PENAWANGAN I
NOMOR 400.7/4/2025

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS PENAWANGAN I
NOMOR 400.7/003/PNW1/2024
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI TATA LAKSANA UPTD PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PENAWANGAN I

KEPALA UPTD PUSKESMAS PENAWANGAN I,

- Menimbang :
- a. bahwa Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 6593.1 tahun 2022 telah dirubah menjadi Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 400/771/2024 Tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Susunan Organisasi Tata laksana UPTD Puskesmas PENAWANGAN I perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas PENAWANGAN I tentang Susunan Organisasi Tata Laksana Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
- a. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

- : d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik;
- : e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
- : f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Pasien;
- : g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Dokter, dan Tempat Praktik Dokter Mandiri;
- : h. Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 400/771/2024 tentang Struktur Organisasi Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;
- : i. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Puskesmas Penawangan I tentang susunan organisasi tata laksana UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Penawangan I;
- KESATU : Struktur Organisasi Tata Laksana Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dengan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Struktur organisasi tata laksana puskesmas terdiri atas beberapa klaster:
1. Manajemen;
 2. Ibu dan Anak;
 3. Usia Dewasa dan Lansia;
 4. Penanggulangan Penyakit Menular;
 5. Lintas Klaster;
- KETIGA : Lingkup Kegiatan dan kompetensi petugas Puskesmas sebagai

mana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;

- KEEMPAT : Tugas Kepala Puskesmas dan Penanggung Jawab Klaster di Puskesmas Tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Penawangan Nomor 400.7/003/PNW1/2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;


Ditetapkan di Penawangan
Pada tanggal 17 Maret 2025
Kepala UPTD Puskesmas Penawangan I,



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

Kasminto

Lampiran I : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS PENAWANGAN I
Nomor : 400.7/4/2025
Tanggal : 17 Maret 2025



MANAJEMEN PUSKESMAS
Desie Andriyani, S. Kep., Ns
MANAJEMEN MUTU DAN KESELAMATAN
dr. Suko Manah
MANAJEMEN JEJARING PUSKESMAS
Arini I'nayah, A. Md.
MANAJEMEN JEJARING PUSKESMAS
Arini I'nayah, A. Md. Kep

ANAK USIA SEKOLAH DAN REMAJA
Fajar Arum Suryani, A. Md. Kep

LABORATORIUM
Wahyu Nugrahani, S. Tr. AK
KEFARMASIAN
Rina Anggraeni Dwi Septianingtias, S. Farm., Apt



Kepala UPTD Puskesmas Penawangan I,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Kasminto

Lampiran II : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
 PUSKESMAS PENAWANGAN I
 Nomor : 400.7/4/2025
 Tanggal : 17 Maret 2025

NO	KLASTER	LINGKUP KEGIATAN	KOMPETENSI PETUGAS	SYARAT KOMPETENSI
1	Manajemen	Ketata Usahaan, Kepegawaian, Keuangan, dan Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manajemen Puskesmas Manajemen Mutu dan Keselamatan Pasien Manajemen Jejaring Puskesmas	a. Manajemen data dan Sistem Informasi b. Manajemen Keuangan c. Manajemen Aset d. Manajemen Sumber daya (SDM, Sarpras, Obat dan BMHP) e. Manajemen program dan Klaster f. Mengkoordinir Manajemen Puskesmas g. Mengkoordinir Manajemen Mutu h. Mengkoordinir Manajemen Pemberdayaan Masyarakat	a. Memiliki Jabatan sebagai Kepala Tata Usaha b. Bersetatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) c. Pelaksana atau fungsional dengan latar belakang kesehatan d. Pendidikan Minimal D-3 e. Memahami administrasi keuangan f. Memahami sistem informasi kesehatan g. Memiliki kemampuan mengkoordinir pelaksana kegiatan di klater I
2	Ibu dan Anak	Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi Ibu dan Hamil, Bersalin, Nifas Menyelenggarakan pelayanan bagi kesehatan anak balita dan anak prasekolah Menyelenggarakan pelayanan bagi anak usia sekolah dan remaja	Mampu memberikan pelayanan seperti : a. ANC b. Ibu Hamil c. Persalinan Normal dan Nifas, Neonatal Esensial d. Pelayanan Gizi bagi Ibu dan Anak e. SDIDTK f. Imunisasi g. Skrening Penyakit h. Skrening Kesehatan Jiwa i. MTBS j. Pengobatan Umum k. Kesehatan Gigi dan Mulut l. Komunikasi Antar Pribadi m. Gadar Matneo n. Perkesemas o. Skrening Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	a. Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) b. Pendidikan Minimal D-3 bidang Kesehatan Pernah memegang program paling sedikit 2 tahun Masa kerja paling sedikit 2 tahun Pangkat Minimal Penata Muda / III a Memiliki kemampuan mengkoordinir kegiatan Klaster II

NO	KLASTER	LINGKUP KEGIATAN	KOMPETENSI PETUGAS	SYARAT KOMPETENSI
3	Usia Dewasa dan Lansia	Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi usia dewasa Menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi lanjut usia	Mampu memberikan pelayanan seperti : a. Skrening Penyakit Menular b. Skrening Penyakit Tidak Menular c. Skrening Kesehatan Jiwa d. Skrening Kebugaran Jasmani e. Skrening Layak Hamil f. Skrening Geriatri g. Kespro bagi Calon Pengantin h. KB i. Pelayanan Gizi bagi usia dewasa dan lansia k. Pengobatan Umum l. Kesehatan Gigi dan Mulut m. Kesehatan Kerja n. Komunikasi Antar Pribadi o. Perkesemas p. Skrening Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	a. Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) b. Pendidikan minimal D-3 bidang Kesehatan c. Pernah menjadi pemegang program paling sedikit 2 tahun d. Memiliki Kemampuan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Klaster 3
4	Penanggulangan Penyakit Menular	Pencegahan Kewaspadaan Dini dan Respon Pengawasan kualitas lingkungan	Mampu Melakukan : a. Surveilans b. Penemuan Kasus c. Penyelidikan Epidemiologi d. Outbreak Respon Imunization e. ORI f. Pelayanan Kesehatan Lingkungan g. Komunikasi Antar Pribadi	a. Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) b. Pendidikan minimal D-3 bidang Kesehatan c. Pernah menjadi pemegang program paling sedikit 2 tahun d. Memiliki kemampuan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan Klaster 4
5	Lintas Klaster	Pelayanan Gawat Darurat Pelayanan Rawat Inap Pelayanan Kefarmasian Pelayanan Laboratorium	Mampu Melakukan Pelayanan : a. Kegawatdaruratan b. Kefarmasian c. Pemeriksaan Laboratorium Manusia, Sampel Vektor, dan Reservoir serta sampel lingkungan	a. Berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) b. Profesi Dokter Umum atau Dokter Gigi c. Masa Kerja di Puskesmas minimal 2 tahun d. Memiliki kemampuan mengkoordinir kegiatan di Lintas Klaster

Kepala UPTD Puskesmas Penawangan I,



Telah ditandatangani secara elektronik oleh:

Kasminto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran III : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS PENAWANGAN I
Nomor : 400.7/4/2025
Tanggal : 17 Maret 2025

NO	KLASTER	URAIAN TUGAS
1	Kepala Puskesmas	a. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Integrasi layanan Primer
1	Manajemen	<p>a. Mengkoordinir pelaksanaan manajemen perencanaan, penggerakan, pelaksanaan dan pengawasan, pengendalian dan penilaian</p> <p>b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja tim kerja</p> <p>c. Menyusun Standar Operasional Prosedur di Bidang Manajemen</p> <p>d. Memfasilitasi dan mengkoordinir pembentukan Tim Pendukung Lintas Klaster</p> <p>e. Menyusun perencanaan dan membahas indikator kinerja Klaster Manajemen</p> <p>f. Melakukan koordinasi antar tim kerja</p> <p>g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target kinerja Tim Kerja</p> <p>h. Menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan</p>
2	Ibu dan Anak	<p>a. Menyusun perencanaan Tim Kerja</p> <p>b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja tim kerja</p> <p>c. Menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Ibu Nifas, Balita, Usia Prasekolah, Usia Sekolah dan Remaja</p> <p>d. Melakukan koordinasi antar tim kerja</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target Tim Kerja</p>

NO	KLASTER	URAIAN TUGAS
2	Ibu dan Anak	f. Menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan
3	Usia Dewasa dan Lansia	a. Menyusun perencanaan Tim Kerja b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja tim kerja c. Menyusun Standar Operasional Prosedur bagi Usisa Dewasa dan Lanjut Usia d. Melakukan koordinasi antar tim kerja e. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target Tim Kerja f. Menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan
4	Penanggulangan Penyakit Menular	a. Menyusun perencanaan Tim Kerja b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja tim kerja c. Menyusun Standar Operasional Prosedur pelayanan penanggulangan penularan penyakit d. Melakukan koordinasi antar tim kerja e. Melakukan koordinasi dengan jaringan dan jejaring pelayanan Puskesmas dalam melaksanakan pemantauan wilayah setempat dan tindak lanjutnya f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target Tim Kerja g. Menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan
		a. Menyusun perencanaan Tim Kerja b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja tim kerja

NO	KLASTER	URAIAN TUGAS
5	Lintas Klaster	a. Menyusun perencanaan Tim Kerja b. Menyusun indikator mutu dan target kinerja tim kerja Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Farmasi, Pelayanan Kegawatdaruratan dan Pelayanan Lintas Klaster Lainnya c. Melakukan koordinasi antar tim kerja d. Melakukan pemantauan dan evaluasi pencapaian target Tim Kerja e. Menyusun laporan secara rutin dan menyampaikan kepada Kepala Puskesmas secara berkala atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan f.

Kepala UPTD Puskesmas Penawangan I,



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Kasminto